



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Syamsul Rizal Husni Bin Alm. Azis Husni;
2. Tempat lahir : Blangpidie;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erisman, S.H. dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 23 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal Husni Bin Alm. Azis Husni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba melakukan niaga (Gas Bumi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UURI No. 22 Tahun 2001 tanpa izin usaha niaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Rizal Husni Bin Alm. Azis Husni dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dengan perintah Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidiar 1 (Satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 56 (lima puluh enam) tabung Gas LPG (Liquified Proteleum Gas) berkapasitas 3 Kg bersubsidi warna hijau Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk daihatsu tahun 2015 warna hitam no. Rangka MHKP3CA1JFK100470 no. Mesin 3SZDFR5048 dengan No. Pol BL 8276 C a.n pemilik Syarifah. F, Dikembalikan pemiliknya yang sah yaitu Syarifah. F;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar Terdakwa direhabilitas dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa Syamsul Rizal Husni Bin Alm Azis Husni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira Jam 21.43 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira Jam 16.00 WIB Terdakwa Syamsul Rizal Husni Bin Alm Azis Husni menelphone Saksi Masrizal untuk menawarkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi milik Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) tabung dengan harga Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) pertabung dengan rincian Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk harga isi Gas pertabung dan harga tabung 1 (satu) tabungnya sendiri Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan harga isi Gas LPG 3 Kg bersubsidi di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya belum termasuk harga tabungnya yaitu sebesar Rp22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), akan tetapi saksi Masrizal menolaknya dengan alasan takut bermasalah;

Bahwa selanjutnya sekira Jam 19.20 WIB Terdakwa tetap memberanikan diri untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 Warna Hitam No. Rangka MHKP3CA1JFK100470 No. Mesin 3SZDFR5048 dengan No.Pol BL 8276 C a.n Pemilik Syaraifah. F dari pangkalan Gas LPG 3 Kg bersubsidi UD. Safitri di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke rumah Saksi Masrizal di Desa Pante Geulima Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dengan harapan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Masrizal, Saksi Masrizal mau membeli 15 (lima belas) tabung Gas LPG milik Terdakwa sedangkan 41 (empat puluh satu) sisa tabung Gas yang Terdakwa bawa akan di jual pada siapapun yang berminat membelinya nanti, namun Terdakwa tidak menyadari Saksi Ramli Bin Alm M. Tasar, Saksi Jasri Hidayat Bin Alm Ibrahim dan Anggota Satpol PP-WH Kabupaten Aceh Barat Daya lainnya telah mencurigai gerak gerak Terdakwa dalam mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi dan mengikuti Terdakwa dari pangkalan Gas LPG 3 Kg bersubsidi UD. Safitri di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, baru sekira Jam 21.43 WIB saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Blangpidie-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan tepatnya di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi Ramli Bin Alm M. Tasar, Saksi Jasri Hidayat Bin Alm Ibrahim dan Anggota Satpol PP-WH Kabupaten Aceh Barat Daya lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 Warna Hitam No. Rangka MHKP3CA1JFK100470 No. Mesin 3SZDFR5048 dengan No. Pol BL 8276 C a.n Pemilik Syaraifah. F yang dikendarai Terdakwa dan di dalamnya terdapat Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung, setelah itu Terdakwa dan Barang Bukti diserahkan ke Polres Abdyia untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ke luar dari Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan UD. Safitri hanya boleh menjual bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di lokasi usahanya dan menjual dengan harga HET sebagaimana telah di tentukan oleh Pemerintah setempat sesuai Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;

Subsida

Bahwa Terdakwa Syamsul Rizal Husni Bin Alm Azis Husni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.43 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, melakukan pengangkutan (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 tanpa izin usaha pengangkutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira Jam 16.00 WIB Terdakwa Syamsul Rizal Husni Bin Alm Azis Husni menelphone Saksi Masrizal untuk menawarkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi milik Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) tabung dengan harga Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) pertabung dengan rincian Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk harga isi Gas pertabung dan harga tabung 1 (satu) tabungnya sendiri Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan harga isi Gas LPG 3 Kg bersubsidi di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya belum termasuk harga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungnya yaitu sebesar Rp. 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), akan tetapi saksi Masrizal menolaknya dengan alasan takut bermasalah;

Bahwa selanjutnya sekira Jam 19.20 WIB Terdakwa tetap memberanikan diri untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 Warna Hitam No. Rangka MHKP3CA1JFK100470 No. Mesin 3SZDFR5048 dengan No.Pol BL 8276 C a.n Pemilik Syaraifah. F dari pangkalan Gas LPG 3 Kg bersubsidi UD. Safitri di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpdie Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke rumah Saksi Masrizal di Desa Pante Geulima Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dengan harapan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Masrizal, Saksi Masrizal mau membeli 15 (lima belas) tabung Gas LPG milik Terdakwa sedangkan 41 (empat puluh satu) sisa tabung Gas yang Terdakwa bawa akan di jual pada siapapun yang berminat membelinya nanti, namun Terdakwa tidak menyadari Saksi Ramli Bin Alm M. Tasar, Saksi Jasri Hidayat Bin Alm Ibrahim dan Anggota Satpol PP-WH Kabupaten Aceh Barat Daya lainnya telah mencurigai gerak gerak Terdakwa dalam mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi dan mengikuti Terdakwa dari pangkalan Gas LPG 3 Kg bersubsidi UD. Safitri di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpdie Kabupaten Aceh Barat Daya, baru sekira Jam 21.43 WIB saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Blangpidie-Tapaktuan tepatnya di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi Ramli Bin Alm M. Tasar, Saksi Jasri Hidayat Bin Alm Ibrahim dan Anggota Satpol PP-WH Kabupaten Aceh Barat Daya lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 Warna Hitam No. Rangka MHKP3CA1JFK100470 No. Mesin 3SZDFR5048 dengan No.Pol BL 8276 C a.n Pemilik Syaraifah. F yang dikendarai Terdakwa dan di dalamnya terdapat Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung, setelah itu Terdakwa dan Barang Bukti diserahkan ke Polres Abdyia untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ke luar dari Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan UD. Safitri hanya boleh menjual bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di lokasi usahanya dan menjual dengan harga HET sebagaimana telah di tentukan oleh Pemerintah setempat sesuai Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Syamsul Rizal Husni Bin Alm Azis Husni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.43 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, mencoba melakukan niaga (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UURI No.22 Tahun tanpa izin usaha niaga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira Jam 16.00 WIB Terdakwa Syamsul Rizal Husni Bin Alm Azis Husni menelphone Saksi Masrizal untuk menawarkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi milik Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) tabung dengan harga Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) pertabung dengan rincian Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk harga isi Gas pertabung dan harga tabung 1 (satu) tabungnya sendiri Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan harga isi Gas LPG 3 Kg bersubsidi di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya belum termasuk harga tabungnya yaitu sebesar Rp. 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), akan tetapi saksi Masrizal menolaknya dengan alasan takut bermasalah;

Bahwa selanjutnya sekira Jam 19.20 WIB Terdakwa tetap memberanikan diri untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 Warna Hitam No. Rangka MHKP3CA1JFK100470 No. Mesin 3SZDFR5048 dengan No.Pol BL 8276 C a.n Pemilik Syaraifah. F dari pangkalan Gas LPG 3 Kg bersubsidi UD. Safitri di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke rumah Saksi Masrizal di Desa Pante Geulima Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dengan harapan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Masrizal, Saksi Masrizal mau membeli 15 (lima belas) tabung Gas LPG milik Terdakwa sedangkan 41 (empat puluh satu) sisa tabung Gas yang Terdakwa bawa akan di jual pada siapapun yang berminat membelinya nanti, namun Terdakwa tidak menyadari Saksi Ramli Bin Alm M. Tasar, Saksi Jasri Hidayat Bin Alm Ibrahim dan Anggota Satpol PP-WH Kabupaten Aceh Barat Daya lainnya telah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd



mencurigai gerak gerak Terdakwa dalam mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi dan mengikuti Terdakwa dari pangkalan Gas LPG 3 Kg bersubsidi UD. Safitri di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, baru sekira Jam 21.43 WIB saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Blangpidie-Tapaktuan tepatnya di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi Ramli Bin Alm M. Tasar, Saksi Jasri Hidayat Bin Alm Ibrahim dan Anggota Satpol PP-WH Kabupaten Aceh Barat Daya lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 Warna Hitam No. Rangka MHKP3CA1JFK100470 No. Mesin 3SZDFR5048 dengan No.Pol BL 8276 C a.n Pemilik Syaraifah. F yang dikendarai Terdakwa dan di dalamnya terdapat Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung, setelah itu Terdakwa dan Barang Bukti diserahkan ke Polres Abdy untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ke luar dari Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan UD. Safitri hanya boleh menjual bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di lokasi usahanya dan menjual dengan harga HET sebagaimana telah di tentukan oleh Pemerintah setempat sesuai Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramli Bin Alm Tasar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.43 Wib di Jalan Nasional Blangpidie – Tapaktuan tepatnya di desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi bersama dengan rekan Saksi Jasri Hidayat Bin Alm Ibrahim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Gas LPG bersubsidi di Kabupaten Aceh Selatan tanpa mempunyai izin usaha niaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) tabung Gas LPG bersubsidi milik Terdakwa yang hendak Terdakwa jual kepada saksi Masrizal di Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa tabung Gas LPG sejumlah 56 (lima puluh enam) ditemukan di dalam mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 Warna Hitam No. Rangka MHKP3CA1JFK100470 No. Mesin 3SZDFR5048 dengan No.Pol BL 8276 C;
 - Bahwa tabung Gas LPG adalah Bahan Bakar Bersubsidi yang hanya boleh dijual di Kabupaten Aceh Barat Daya saja;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan kelangkaan Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi untuk Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dari pemerintah ke luar dari Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Jasri Hidayat Bin Alm Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.43 Wib di Jalan Nasional Blangpidie – Tapaktuan tepatnya di desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi bersama dengan rekan Saksi Ramli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Gas LPG bersubsidi di Kabupaten Aceh Selatan tanpa mempunyai izin usaha niaga;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) tabung Gas LPG bersubsidi milik Terdakwa yang hendak Terdakwa jual kepada saksi Masrizal di Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa tabung Gas LPG sejumlah 56 (lima puluh enam) ditemukan di dalam mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 Warna Hitam No. Rangka MHKP3CA1JFK100470 No. Mesin 3SZDFR5048 dengan No.Pol BL 8276 C;
 - Bahwa tabung Gas LPG adalah Bahan Bakar Bersubsidi yang hanya boleh dijual di Kabupaten Aceh Barat Daya saja;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan kelangkaan Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi untuk Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dari pemerintah ke luar dari Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Dani Triansa Dermawan Bin Alm David Dermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Satpol PP WH Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.43 Wib di Jalan Nasional Blangpidie – Tapaktuan tepatnya di desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa hendak melakukan niaga Bahan Bakar berupa 56 (lima puluh enam) tabung gas LPG bersubsidi tanpa adanya izi dari pemerintah ke wilayah lain;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah Bahan Bakar sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung gas yang ditemukan di dalam mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 Warna Hitam No. Rangka MHKP3CA1JFK100470 No. Mesin 3SZDFR5048 dengan No.Pol BL 8276 C tersebut adalah Bahan Bakar Bersubsidi;
 - Bahwa 56 (lima puluh enam) tabung Gas LPG bersubsidi tersebut hanya boleh dijual di Kabupaten Aceh Barat Daya saja;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan kelangkaan Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Masrizal Bin Alm H. Muhammad yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut gas LPG (liquified proteleum gas) berkapasitas 3 Kg bersubsidi sebnayak 56 (lima puluh enam) tabung yang diperuntukkan untuk masyarakat Kab. Abdya dengan tujuan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sebelum Terdakwa ditangkap mengangkut gas LPG (liquified proteleum gas) bersubsidi sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 warna hitam miliknya tersebut ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa ada menghubungi saksi untuk meminta bantu agar saksi mau membelikan gas LPG (liquified protelem gas) bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) tabung miliknya dikarenakan ianya sedang perlu biaya untuk kebutuhan berobat namun saksi menolak untuk menampung 15 (lima belas) tabung gas LPG (liquified protelem gas) bersubsidi yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan dijual seharga 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) pertabung, dari total keseluruhan 15 (lima belas) tabung beserta isinya;
- kemudian saksi menolak tawaran untuk membeli gas LPG (liquified protelem gas) beserta isinya sebanyak 15 (lima belas) tabung tersebut dengan alasan saksi takut bermasalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. IR. Trisna Ellyta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bertugas pada Diskopukm Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran bahan-bahan yang berbahaya dan kedaluarsa serta melakukan pemantauan harga persediaan barang dan distribusi bahan pokok dan bahan penting dan ahli bertanggung jawab kepada bupati Abdy melalui kepala dinas;
 - Bahwa Gas LPG 3 Kg yang masuk ke wilayah Abdy harus diawasi oleh diskopukm perindustrian dan perdagangan tentang pendistribusian dan pendistribusian yang dimaksud adalah penyaluran dari agen ke pangkalan lalu pangkalan menyalurkan kepada masyarakat miskin;
 - Bahwa pangkalan tidak diperbolehkan menyalurkan gas LPG 3 kg bersubsidi yang diperuntukan untuk wilayah abdy dibawa ke wilayah lain hal ini sudah ditetapkan oleh Perbub Abdy;
 - Bahwa Terdakwa berencana menjual Gas LPG 3 Kg kepada Sdr. Din yang beralamt di desa Kuburan Syahid Kec.Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang mana dalam hal ini sangat bertentangan dengan Perbub Abdy mengenai Harga Eceran tertinggi tahun 2018 gas lpg 3 kg bersubsidi diwilayah abdy sebesar Rp.22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan kelangkaan Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan niaga gas lpg 3 kg ke wilayah lain selain Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satpol pp wh abdy pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.43 Wib di jalan nasional Blangpidie-Tapaktuan tepatnya di desa kayee aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa mencoba menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kewilayah sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung dengan menggunakan mobil Pick Up Merk Daihatsu tahun 2015 Warna Hitam No. Rangka MHKP3CA1JFK100470 No. Mesin 3SZDFR5048 dengan No. Pol BL 8276 C a.n Pemilik Syaraifah. F kepada sdr. Din yang beralamat di desa kuburan syahid kecamatan Labuhan haji barat kabupaten Aceh selatan;
- Bahwa rencana Terdakwa menjual kepada sdr. Din sebsar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertabung dengan keuntungan secara keseluruhan sebesar Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan niaga ke wilayah lain selain Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi sabu seberat 0,13 gram dan 1 set alat hisap sabu (bong);

1. 56 (lima puluh enam) tabung Gas LPG (Liquifed Proteleum Gas) berkapasitas 3 Kg bersubsidi warna hijau;
2. 1 (satu) unit mobil pick up merk daihatsu tahun 2015 warna hitam no. Rangka MHKP3CA1JFK100470 no. Mesin 3SZDFR5048 dengan No. Pol BL 8276 C a.n pemilik Syarifah. F;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.43 Wib di jalan nasional Blangpidie-Tapaktuan tepatnya di desa kayee aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap oleh anggota satpol pp wh aceh Barat daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencoba menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kepada sdr. Din yang beralamat di desa kuburan syahid kecamatan Labuhan haji barat kabupaten Aceh selatan sejumlah 56 (lima puluh enam) tabung dengan menggunakan mobil Pick Up Merk Daihatsu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) tabung Gas LPG 3 kg bersubsidi milik Terdakwa yang hendak Terdakwa jual kepada sdr. Din di Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa rencananya Terdakwa menjual kepada sdr. Din tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertabung dengan keuntungan secara keseluruhan sebesar Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tabung Gas LPG adalah Bahan Bakar Bersubsidi yang hanya boleh diperjual belikan hanya dalam Kabupaten Aceh Barat Daya saja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kelangkaan Tabung Gas untuk Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan niaga gas lpg 3 kg ke luar dari Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Syamsul Rizal Husni Bin Alm. Azis Husni yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, sedangkan Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, Eksport, Import minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.43 Wib di jalan nasional Blangpidie-Tapak Tuan tepatnya di desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap oleh anggota satpol pp wh Aceh Barat Daya, karena mencoba menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kepada sdr. Din yang beralamat di desa kuburan syahid kecamatan Labuhan Haji barat kabupaten Aceh selatan sejumlah 56 (lima puluh enam) tabung dengan menggunakan mobil Pick Up Merk Daihatsu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) tabung Gas LPG 3 kg bersubsidi yang telah diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang hendak Terdakwa jual ke Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu dengan melintasi Jalan Lintas Blangpidie-Tapaktuan, ditengah perjalanan Anggota Satpol PP-WH Kabupaten Aceh Barat Daya menghentikan mobil Pick Up yang dikemudikan Terdakwa dan menanyakan izin pengangkutan untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut ke luar dari Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut dan menjual Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut sehingga Terdakwa dan Barang Bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Aceh Barat Daya untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa belum sempat menjual Gas LPG tersebut maka dapat dijadikan petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak adanya Niaga Gas LPG yang dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh karena itu unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa sehingga unsure ini tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. melakukan pengangkutan (Gas Bumi) disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 melakukan pengangkutan (Gas Bumi) disubsidi pemerintah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, sedangkan Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, Eksport, Import minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.43 Wib di jalan nasional Blangpidie-Tapaktuan tepatnya di desa kayee aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap oleh anggota satpol pp wh aceh Barat daya, karena mencoba menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kepada sdr. Din yang beralamat di desa kuburan syahid kecamatan Labuhan haji barat kabupaten Aceh selatan sejumlah 56 (lima puluh enam) tabung dengan menggunakan mobil Pick Up Merk Daihatsu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) tabung Gas LPG3 kg bersubsidi yang telah diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang hendak Terdakwa jual ke Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu dengan melintasi Jalan Lintas Blangpidie-Tapaktuan, ditengah perjalanan Anggota Satpol PP-WH Kabupaten Aceh Barat Daya menghentikan mobil Pick Up yang dikemudikan Terdakwa dan menanyakan izin pengangkutan untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut ke luar dari Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut sehingga Terdakwa dan Barang Bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Aceh Barat Daya untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa belum sempat mengangkut Gas LPG tersebut sampai tujuan maka oleh karena itu unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa sehingga unsure ini tidak terpenuhi secara hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidier yaitu melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Mencoba melakukan niaga (Gas Bumi) yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan lebih Subsidair ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mencoba melakukan niaga (Gas Bumi) yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Niaga" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, yang dengan merujuk pada Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, meliputi pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah untuk kepentingan kegiatan usaha Migas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.43 Wib di jalan nasional Blangpidie-Tapak Tuan tepatnya di desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap oleh anggota satpol pp wh Aceh Barat daya, karena mencoba menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kepada sdr. Din yang beralamat di desa kuburan syahid kecamatan Labuhan Haji barat kabupaten Aceh selatan sejumlah 56 (lima puluh enam) tabung dengan menggunakan mobil Pick Up Merk Daihatsu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) tabung Gas LPG3 kg bersubsidi yang telah diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang hendak Terdakwa jual ke Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu dengan melintasi Jalan Lintas Blangpidie-Tapaktuan, ditengah perjalanan Anggota Satpol PP-WH Kabupaten Aceh Barat Daya menghentikan mobil Pick Up yang dikemudikan Terdakwa dan menanyakan izin pengangkutan untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut ke luar dari Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut dan menjual Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut sehingga Terdakwa dan Barang Bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Aceh Barat Daya untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut kepada sdr. Din tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertabung dengan keuntungan secara keseluruhan sejumlah Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan niaga gas lpg 3 kg ke luar dari Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan kelangkaan Tabung Gas lpg 3 kg di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa belum sempat dan belum berhasil untuk menjual Gas LPG bersubsidi tersebut karena sudah tertangkap terlebih dahulu maka dapat dijadikan petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa sehingga unsure ini telah terpenuhi secara secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsida;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) tabung Gas LPG (Liquified Proteleum Gas) berkapasitas 3 Kg bersubsidi warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk daihatsu tahun 2015 warna hitam no. Rangka MHKP3CA1JFK100470 no. Mesin 3SZDFR5048 dengan No. Pol BL 8276 C a.n Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Syarifah, F;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan Terdakwa menyebabkan kelangkaan Tabung Gas untuk Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal Husni Bin Alm. Azis Husni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal Husni Bin Alm. Azis Husni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan* untuk menjual gas bumi bersubsidi sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) tabung Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) berkapasitas 3 Kg bersubsidi warna hijau Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk daihatsu tahun 2015 warna hitam no. Rangka MHKP3CA1JFK100470 no. Mesin 3SZDFR5048 dengan No. Pol BL 8276 C a.n pemilik Syarifah. F, Dikembalikan pemiliknya yang sah yaitu Syarifah. F;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.M.H dan Rudy Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Alian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.,H

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)